

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara dan berada di daerah kabupaten. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Hal ini dikarenakan sebagai besar wilayah Indonesia masi berupa pedesaan. Desa di duduki sebagai level negara dalam tataran paling bawah. Desa merupakan institusi pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia begitu juga dengan struktur organisasi pemerintah yang ada di Desa yaitu kepala Desa dan perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat Desa pengembangan tugas dan kewajiban pemerintahan, pembangunan Desa, dan kemasyarakatan. (Ndaraha, 2014:76).

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa bahwa desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut desa, adalah dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 pasal 5 yang menyatakan; Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan; (a). pemenuhan kebutuhan dasar. (b). pembangun sarana dan prasarana desa. (c). pengembangan potensi ekonomi lokal dan (d). pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Apapun bentuk pembangunan secara substansif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang pemerintah desa merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbukan kemandirian pemerintah daerah. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas

aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Proses Penguatan Pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar APBDesa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas. Otonomi desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadikan landasan strategis yang akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan keberhasilan semua program. Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima

Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Lakekun merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Lakekun merupakan salah satu desa yang mendapatkan anggaran Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.327.162.000,00 dengan penggunaannya untuk pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 463.981.800,00, untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 47.129.900,00 dan untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 329.397.200,00. Lebih jelasnya akan diterangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.

Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020 Di Desa Lakekun

No	Perencanaan Anggaran	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	Tahun Anggaran
1	Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.456.365.100,-	Rp.724.000,-	2020
2	Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.463.981.800,-	Rp.289.332.000,-	
3	Untuk Pembinaan Masyarakat	Rp.47.129.900,-	Rp.7.600.000,-	
4	Untuk Pemberdayaan Masyarakat	Rp.30.288.000,-	Rp.15.408.000,-	
5	Untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.329.397.200,-	Rp.247.140.000,-	
Jumlah		Rp.1.327.162.000,-	Rp.1.326.438.000,-	

Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lakekun, Kab. Malaka

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan

mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelola Keuangan. Dengan hal ini, masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ersantiana Kue Wea, Any Rustia Dewi (2019) dengan judul Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembangunan desa, pelaksanaan pengeluaran anggaran pendapatan belanja desa dalam menunjang pembangunan desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka hasil penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan pemerintah desa untuk pembangunan desa Lakekun dalam mengelola anggaran pengeluaran dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan desa sudah sepenuhnya berfungsi

dengan baik (2). Hasil penelitian ini membuktikan secara analisis bahwa kondisi sistem peraturan desa dan desa hanya bersifat informal tetapi dengan kekurangan ada semua pada aparat desa bekerja sama dengan baik untuk mencari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa dengan akuntabilitas keuangan yang transparan dan partisipatif (3). Hasil penelitian ini membuktikan secara analisis bahwa dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat (4). Hasil penelitian ini membuktikan secara analisis bahwa pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar dalam melaksanakan pembangunan desa.

Penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Khalida Shuha (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prioritas penggunaan anggaran pendapatan belanja Desa untuk pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman analisis membuktikan hasil perhitungan diatas dapat dinilai koefisien korelasi yang memberikan petunjuk tentang meliputi dana Desa untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan Desa agar tujuan adanya dana Desa dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ingin melakukan penelitian dengan judu : Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran

Pendapatan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka)

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka masalah dalam penelitian ini adalah : Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka)

1.3. Persoalan Penelititan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menjadi masalah pokok dalam penelitian :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh Desa Lakekun?
- b. Bagaimana pelaksanaan realisasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Lakekun?
- c. Bagaimana Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa?

1.4. Tujuan Dan Kemanfaatan penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah,

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh Desa Lakekun.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan realisasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Lakekun.

- c. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademik

Di harapkan penelitian ini dapat membawa keputusan dan sumbangan ilmiah bagi Ilmu Universitas Kristen Artha Wacana Kupang umumnya Fakultas Ekonomi.

- b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Desa

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pengeluaran dana Desa sehingga mutu Desa dapat ditingkatkan sesuai dengan keadaan dana Desa.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pelaksanaan pengeluaran dana Desa.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pengeluaran dana Desa sehingga masyarakat dapat lebih kritis terhadap pelaksanaan pengeluaran dana Desa.

d. Bagi Peneliti

Sebagai ilmu pengetahuan yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru berupa konsep, strategi dan kebijakan dalam mengatasi pelaksanaan pengeluaran dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa di Kabupaten Malaka.